

UPTD – DINAS PERTANIAN- PERUBAHAN
2023

PERBUP KAB. TULUNGAGUNG NO. 4, BD 2023 / 5 HLM.

PERBUP KAB. TULUNGAGUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN TULUNGAGUNG

- ABSTRAK
- : - Bahwa dalam rangka optimalisasi kelembagaan dan menghindari tumpang tindih tugas dan fungsi, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung dengan Peraturan Bupati
 - Dasar Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 16 Tahun 2016; UU Nomor 28 Tahun 2018; UU Nomor 19 Tahun 2013; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 18 Tahun 2016; Permendagri Nomor 12 Tahun 2017; Perda Nomor 20 Tahun 2016; Perbup Nomor 28 Tahun 2022
 - Dalam Perbup ini terdapat pengurangan pada pasal 1 yaitu : Unit Pelaksana Teknis Pelaksana Penyuluh Pertanian yang selanjutnya disebut UPT PPP adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan dibidang penyuluhan pertanian, Pasal 5 dihapus, pasal 6 diubah Bagan Susunan Organisasi UPT Produksi Benih hanya terdapat TPHP, Ketentuan Pasal 9 dihapus, Ketentuan Pasal 10 dihapus, Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perbup, Ketentuan Lampiran II dihapus.
- CATATAN
- : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Januari 2023
 - Lampiran 1 hlm.